



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : Gideons als Dion Anak Jinau;
2. Tempat lahir : Jagoi Babang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Risau Desa Jagoi Kec. Jagoi Babang Kab. Bengkayang;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : Yudi Hermawan als Yudi Bin Budi Suparman;
2. Tempat lahir : Panjak;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panjak Rt. 001 Rw. 001 Desa Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 November 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU dan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana '*pengurian dengan pemberatan*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU dan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN dari Dakwaan Primair Penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU dan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana '*pengurian dengan pemberatan*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4, dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsida Penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU dan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor Polisi KB 4380 BM, nomor rangka: MH331B002AJ511782, nomor mesin : 31B-511861 an. KUSMINDAR.
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No. H-08922177;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor polisi KB 4380 BM;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor rangka: MH331B002AJ511782, nomor mesin : 31B-511861;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm);
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesalia perbuatannya dan baerajanji taidak meangulangi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetapa pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN, sdr. AJUT (belum tertangkap) dan sdr. BUNYAU (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di teras depan rumah saksi korban KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm) di Dusun Panjak Rt.003 Rw.001 Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU berangkat dari Jagoi Babang menuju ke rumah Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN di Dsn. Panjak, Ds. Sahan, Kec. Seluas, kab. Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z-One milik sdr. AJUT, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 GIDEONS Als DION tiba di rumah Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION di ajak nyantai oleh Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI di tepi jalan sambil minum – minuman beralkohol sampai pukul 24.00

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bertanya kepada Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI "yud ada motorkah?" kemudian Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI menjawab "ada banyak motor daerah sini" kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION berkata "yang mana ajak lah yang bagus" kemudian Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI menunjuk ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM yang tepat berada di depan teras rumah saksi korban KUSMINDAR alias PAK DAR, kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI menuju kearah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM tersebut dan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION langsung memaksa merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang Terdakwa 1 GIDEONS Als DION miliki dan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bawa dari rumah, kemudian setelah kunci stang nya terbuka Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI langsung mendorong sepeda motor tersebut kejalan raya tempat Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI nongkrong, kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION dan sdr. AJUT membongkar kap sepeda motor tersebut di bagian depan dan memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun motor tersebut tidak mau nyala / hidup kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION menaiki sepeda motor tersebut, Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI dan Sdr. AJUT mendorong motor hasil curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Sdr. AJOT ke simpang 3 Panjak setelah itu Sdr. AJUT mengantar Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI pulang kerumah dan Sdr. AJUT bersama Terdakwa 1 GIDEONS Als DION menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kebun karet kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI bersama Terdakwa 1 GIDEONS Als DION mengambil motor tersebut untuk dibawa ke Jagoi kemudian dijual;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama-sama dengan sdr. AJUT dan sdr. BUNYAU menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah Marun dengan nomor Polisi KB 4380 BM tersebut dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas perbuatan para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM tersebut saksi korban KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm) menderita kerugian ditaksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN, sdr. AJUT (belum tertangkap) dan sdr. BUNYAU (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Juli 2018, bertempat di teras depan rumah saksi korban KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm) di Dusun Panjak Rt.003 Rw.001 Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Rabu tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU berangkat dari Jagoi Babang menuju ke rumah Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN di Dsn. Panjak, Ds. Sahan, Kec. Seluas, kab. Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z-One milik sdr. AJUT, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa 1 GIDEONS Als DION tiba di rumah Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION di ajak nyantai oleh Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI di tepi jalan sambil minum – minuman beralkohol sampai pukul 24.00 Wib kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bertanya kepada Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI “*yud ada motorkah?*” kemudian Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI menjawab “*ada banyak motor daerah sini*” kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION berkata “*yang mana ajak lah yang bagus*” kemudian Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI menunjuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM yang tepat berada di depan teras rumah saksi korban KUSMINDAR alias PAK DAR, kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI menuju ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM tersebut dan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION langsung memaksa merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang Terdakwa 1 GIDEONS Als DION miliki dan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bawa dari rumah, kemudian setelah kunci stang nya terbuka Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI langsung mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya tempat Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama-sama dengan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI nongkrong, kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION dan sdr. AJUT membongkar kap sepeda motor tersebut di bagian depan dan memutuskan kabel kontak sepeda motor tersebut dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut namun motor tersebut tidak mau nyala / hidup kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION menaiki sepeda motor tersebut, Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI dan Sdr. AJUT mendorong motor hasil curian tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna hitam milik Sdr. AJOT ke simpang 3 Panjak setelah itu Sdr. AJUT mengantar Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI pulang kerumah dan Sdr. AJUT bersama Terdakwa 1 GIDEONS Als DION menyembunyikan sepeda motor tersebut ke dalam kebun karet kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2018 Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI bersama Terdakwa 1 GIDEONS Als DION mengambil motor tersebut untuk dibawa ke Jagoi kemudian dijual;

- Bahwa selanjutnya setelah beberapa lama kemudian Terdakwa 1 GIDEONS Als DION bersama-sama dengan sdr. AJUT dan sdr. BUNYAU menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah Marun dengan nomor Polisi KB 4380 BM tersebut dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun baru dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas perbuatan para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM tersebut saksi korban KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm) menderita kerugian ditaksir kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----

KUSMINDAR Als PAK DAR Bin TARJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 diketahui oleh saksi sekira pukul 04.30 wib, sepeda motor tersebut saksi parkir dalam keadaan di kunci setang di teras depan rumah saksi Dsn. Panjak Rt. 003 / Rw. 001 Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Jupiter Z dengan Nomor Polisi: KB 4380 BM warna merah marun;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah ketika itu saksi sedang tidur kemudian saksi diberitahu istri (saksi KHUDROTUL LAILY);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira 02.00 wib saksi pulang dari tempat keluarga hajatan setelah tiba dirumah saksi memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di teras depan rumah dikunci stang, kemudian saksi masuk kedalam rumah dan langsung tidur, kemudian sekira pukul 04.30 wib istri saksi membangunkan saksi dan bilang "Motornya bapak tinggal di tempat mas SUS kah" lalu saksi jawab "gak saksi bawa pulang" lalu istri saksi bilang "kontaknya dimana" lalu saksi jawab "ada di atas meja" lalu istri saksi keluar mau memakai motor tersebut ke tempat keluarga hajatan namun istri saksi melihat sepeda motor yang biasa saksi paker di teras depan rumah saksi ternyata sudah tidak ada, lalu istri bilang "motornya tidak ada pak" lalu saksi bangun dan keluar rumah dan melihat memang benar sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung mencari di sekitar rumah i namun tidak ditemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT. 003 sdr. KOTIB dan kadus panjak sdr. GANDUT, kemudian pak kadus menyarankan agar melaporkan ke polsek Seluas;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang kunci kontak sepeda motor saksi masih baik dan berfungsi normal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2.-----

HARWO WIBOWO Bin UNTUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Pencurian sepeda motor milik saksi KUSMINDAR;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM adalah sdr. YUDI dan sdr. DION pada saat sepeda motor tersebut di ketemukan oleh Kepolisian Sektor Seluas sepeda motor tersebut dititipkan kepada orang yang tidak saksi kenal kemudian kedua pelaku meminjam uang kepada orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian pada Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 Wib sdr. KUSMINDAR datang ke rumah kemudian sdr. KUSMINDAR menceritakan kepada saksi bahwa ia telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM kemudian saksi menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada ketua RT dan kepala Dusun kemudian sdr. KUSMINDAR langsung menuju ke rumah ketua RT dan ketua RT menyarankan untuk melaporkan kembali ke Kepala Dusun kemudian dari kepala dusun menyarankan untuk melaporkan ke Polsek Seluas;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMAT KOTIB Bin WAGINI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik KUSMINDAR berupa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Yupiter Z dengan Nomor Polisi : KB 4380 BM warna Merah Marun;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu peristiwa tersebut namun setelah sdr. KUSMINDAR pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wib datang ke rumah saksi mengatakan "motor saya hilang"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi jawab *"kok bisa"* lalu saksi bilang *"kapan kira-kira ilangnya"* lalu sdr. KUSMINDAR jawab *"td subuh kira-kira jam 04.30 wib"* lalu sdr. KUSMINDAR mengatakan *"kira-kira gimana ni solusinya"* lalu saksi jawab *"gini aja nanti kita lapor dengan pak kadus, pak adat desa lalu lapor ke pihak kepolisian sambil kita mencari terlebih dahulu disekitar kampung kita ini"* lalu kami berangkat kerumah kepala dusun dan saksi bilang dengan kepala dusun *"pak saksi melaporkan bahwa warga kita atas nama bapak KUSMINDAR ada kehilangan sepeda motor td subuh"* lalu pak kadus menyarankan bahwa agar melaporkan ke pihak yang berwajib, kemudian setelah itu kami pulang kerumah dan berusaha mencari sepeda motor tersebut, namun setelah sekian lama di cari motor tersebut belum berhasil di temukan, atas kejadian ini saksi melaporkan ke Polsek Seluas untuk ditindak lanjuti;

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JUPRIYADI Als PAK JUP Anak KALANG (Alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Yupiter Z dengan Nomor Polisi: KB 4380 BM warna Merah Marun milik saksi KUSMINDAR telah hilang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira 04.30 wib di rumah sdr. KUSMINDAR yang beralamat di Dsn. Panjak Rt. 003 / Rw. 002 Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kejadian tersebut namun setelah pelaku berhasil di amankan oleh pihak kepolisian sektor Seluas lalu saksi baru tahu pelakunya adalah para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 wib para Terdakwa datang ke tempat saksi kerja yaitu di perumahan divisi 6 PT. Ledo Lestari I Jagoi Babang dengan membawa sepeda motor Jupiter Z warna Merah Marun dan sdr. DION bilang dengan saksi *"pak nitip motor"* lalu sdr. DION mengatakan *"ini motor aman kok pak"* lalu sdr. DION pergi meninggalkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah saksi dan saksi tidak ada memindahkan sepeda motor tersebut, tidak lama kemudian saksi mendapat kabar dari anak saksi sdr. YAHYA bahwa di daerah Panjak ada orang yang kehilangan sepeda motor Jupiter Z, lalu saksi bilang dengan anak saksi *"jangan-jangan ini sepeda motor yang di titipkan oleh sdr. DION"* lalu anak saksi pulang ke divisi 6 PT. Ledo Lestari untuk melihat sepeda motor tersebut dan ternyata benar sepeda motor yang dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi tersebut adalah motor orang Panjak yang hilang pada awal bulan Juli 2018 tersebut, kemudian saksi menghubungi DADIONO di Polsek Seluas lalu saksi di suruh berpura-pura untuk menjadi pembeli dan saat itu saksi membayar Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) dan di terima oleh sdr. DION lalu mereka pulang, 3 (tiga) hari kemudian datang sdr. YUDI dengan tujuan untuk meminta uang sisa penjualan sepeda motor yang di jual sdr. DION lalu saksi membayar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr YUDI setelah itu sdr. YUDI langsung pulang;

- Bahwa satu minggu kemudian saksi mengantar sepeda motor tersebut untuk diserahkan ke polsek Seluas, lalu Polsek seluas mengganti uang saksi senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah di lakukan pengecekan oleh anggota reskrim polsek seluas ternyata sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi KUSMINDAR yang telah diambil oleh para Terdakwa di daerah Panjak;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor sudah rusak karenanya menghidupkannya dengan cara menghubungkan dua kabel yang berbeda dan tidak ada kunci nya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DADIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Yupiter Z dengan Nomor Polisi: KB 4380 BM warna Merah Marun;
- Bahwa kejadiannya sebagaimana laporan saksi KUSMINDAR yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 sekira 04.30 WIB di rumah sdr. KUSMINDAR yang beralamat di Dsn. Panjak Rt. 003 / Rw. 002 Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha merk Yupiter Z dengan Nomor Polisi : KB 4380 BM warna Merah Marun tersebut akan di jual ke sdr. JUPRIADI. Oleh para Terdakwa
- Ketika itu saksi JUPRIADI menelpon saksi memberitahukan bahwa ada dua orang laki-laki datang kerumahnya dan meminta saksi JUPRIADI membeli Sepeda motor jenis Yamaha merk Yupiter Z dengan Nomor Polisi : KB 4380 BM warna Merah Marun lalu saksi menyuruh saksi JUPRIADI berpura-pura untuk membeli;
- Bahwa tiga hari kemudian sdr. YUDI datang kerumah saksi JUPRIADI meminta sisa bayaran pembelian motor tersebut kemudian saksi menyuruh JUPRIADI mengantar motor tersebut ke Polsek Seluas untuk mencocok kan dengan STNK milik saksi KUSMINDAR;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi memulai penyelidikan dan pada tanggal 29 Juli 201 sekitar pukul 16,00 wib saksi mendapat informasi sdr. YUDI berada di sebuah pondok kebun kelapa sawit di Jagoi lalu saksi dan tim mengatur strategi untuk melakukan penangkapan lalu sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama tim menuju TKP yang di sebutkan dimana sdr. YUDI akan bertemu dengan seseorang di tempat tersebut lalu sekitar jam 19.30 Wib sdr YUDI keluar berjalan kaki dan melihat hal tersebut kami langsung mengejar dan menangkap sdr. YUDI saksi menanyakan keberadaan sdr. DION kepada sdr. YUDI lalu sdr YUDI bilang bahwa sdr. DION berada di Jagoi Babang sedang nongkrong bersama temannya lalu saksi menyuruh sdr YUDI untuk menghubungi sdr. DION untuk menjemput sdr YUDI di kebun kelapa sawit lalu datang sdr. DION dan kami langsung menangkapnya selanjutnya mereka di bawa ke Polsek seluas untuk proses hukum;
- Bahwa saat di interogasi para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut menggunakan kunci T dengan merusak kunci kontak;

Atas keterangan saksi tersebut diatas para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM bersama Terdakwa 2 menggunakan kunci T sama Terdakwa 2 dan sdr.AJUT;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama sdr AJUT menggunakan sepeda motor Jupiter Z-One milik sdr. AJUT, pergi ke rumah Terdakwa 2, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa tiba di rumah Terdakwa 2 kemudian Terdakwa di ajak nyantai di tepi jalan sambil minum-minuman beralkohol sampai pukul 24.00 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Terdakwa 2 “Yud ada motorkah?” kemudian Terdakwa 2 menjawab “ada banyak motor daerah sini” kemudian Terdakwa berkata “yang mana ajak lah yang bagus?” kemudian Terdakwa 2 menunjuk ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM yang tepat berada di depan teras rumah orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 2 berjalan menuju salah satu rumah yang di teras depan araumahnya terparkir 1 (satu) unit

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM, setelah itu Terdakwa langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang Terdakwa bawa dari rumah, kemudian setelah kunci stang nya terbuka Terdakwa bersama Terdakwa 2 langsung mendorong sepeda motor tersebut kejalan raya tempat Terdakwa bersama Terdakwa 2 nongkrong;

- Bahwa setelah itu Terdakwa membongkar kap sepeda motor tersebut dan memutuskan kabel kontak dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut menuju ke Jagoi Babang dan meletakkan sepeda motor tersebut di perkebunan kelapa sawit yang jauh dari pemukiman masyarakat, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, orang tersebut kerja di perkenunan kelapa sawit di Divisi 6 Ledo Lestari seharga 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa memberikan kepada Terdakwa 2 dengan nilai Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa gunakan bersama-sama dengan sdr. BUNYAU dan sdr. AJUT untuk berpoya-poya selama satu malam;
- Bahwa kunci T sudah tidak ada lagi karena sudah Terdakwa buang;

Terdakwa 2, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM bersama Terdakwa 1 menggunakan kunci T sama bersama sdr.AJUT;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Terdakwa 1 dan sdr AJUT menggunakan sepeda motor Jupiter Z-One milik sdr. AJUT di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Terdakwa 1 dan sdr Ajut nyantai di tepi jalan sambil minum-minuman beralkohol sampai pukul 24.00 Wib;
- Bahwa pada pukul 24.00 WIB Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa "Yud ada motorkah?" kemudian Terdakwa menjawab "ada banyak motor daerah sini" kemudian Terdakwa 1 berkata "yang mana ajak lah yang bagus?" kemudian Terdakwa menunjuk ke arah 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM yang di parkir depan teras rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Terdakwa 1 berjalan menghampiri Sepeda Motor tersebut, setelah itu Terdakwa 1 langsung merusak kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan Kunci T yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 bawa dari rumah, kemudian setelah kunci stang nya terbuka

Terdakwa 1 bersama Terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya tempat Terdakwa sdr. AJUT menunggu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 membongkar kap sepeda motor tersebut dan memutuskan kabel kontak dan berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup Terdakwa 1 langsung membawa Sepeda Motor tersebut menuju ke Jagoi Babang sedangkan sdr AJUT mengendarai sepeda motor miliknya;

- bahwa kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk istirahat dan
- beberapa hari kemudian Terdakwa 1 memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut dijual kepada siapa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor Polisi KB 4380 BM, nomor rangka: MH331B002AJ511782, nomor mesin : 31B-511861 an. KUSMINDAR;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No. H-08922177.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor polisi KB 4380 BM;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor rangka: MH331B002AJ511782, nomor mesin : 31B-511861;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 rumah saksi KUSMINDAR di Dsn. Panjak Rt. 003 / Rw. 001 Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa 1 bersama sdr AJUT menggunakan sepeda motor Jupiter Z-One milik sdr. AJUT, mendatangi Terdakwa 2, pada pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa 2, kemudian para Terdakwa dan sdr AJUT nyantai di tepi jalan sambil minum-minuman beralkohol sampai pukul 24.00 Wib;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 “*Yud ada motorkah?*” Terdakwa 2 menjawab “*ada banyak motor daerah sini*” Terdakwa 1 bertanya “*yang mana ajak lah yang bagus?*” Terdakwa 2 menunjuk ke arah rumah saksi KUSMINDAR terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM di teras depan rumah;

- Bahwa kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan menuju rumah saksi KUSMINDAR dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM, setelah itu Terdakwa 1 langsung merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T yang Terdakwa 1 bawa dari rumah, setelah kunci stang terbuka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya tempat sdr AJUT menunggu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 membongkar kap sepeda motor tersebut dan memutuskan kabel kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah hidup Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 langsung membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut menuju ke Jagoi Babang sedangkan sdr AJUT mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa oleh para Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi JUPRIYADI Als PAK JUP yang sudah berkoordinasi dengan saksi DADIONO (Polisi) untuk membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp 500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa 1 mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang Terdakwa 1 gunakan bersama-sama dengan sdr. BUNYAU dan sdr. AJUT untuk berpoya-poya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam Pasal ini menunjuk tentang subyek hukum, yaitu siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud, serta pelaku mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan khususnya menurut ukum Pidana;

Menimbang, bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini yaitu Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU dan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN yang diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan sebagai para Terdakwa dan setelah disesuaikan dengan fakta yang ada serta identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh para Terdakwa, sehingga surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak Eror in Persona dan para Terdakwa telah memenuhi unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa selama dipersidangan Terdakwa 1 GIDEONS Als DION Anak JINAU dan Terdakwa 2 YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN sehat secara jasmani dan rohani serta mampu mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya menurut Hukum, sehingga dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang yang tadinya barang tersebut belum ada dalam kekuasaan pelaku menjadi berada di tempat lain dalam penguasaan pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala bentuk dan jenis benda yang dapat diambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah baik seluruh maupun sebagian barang yang diambil adalah milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan memiliki dengan Melawan Hukum adalah perbuatan mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hak orang lain misalnya diambil tanpa meminta izin;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 rumah saksi KUSMINDAR di Dsn. Panjak Rt. 003 / Rw. 001 Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan berawal ketika Terdakwa 1 bersama sdr AJUT menggunakan sepeda motor Jupiter Z-One milik sdr. AJUT, mendatangi Terdakwa 2, pada pukul 21.00 Wib di rumah Terdakwa 2, kemudian para Terdakwa dan sdr AJUT nyantai di tepi jalan sambil minum-minuman beralkohol sampai pukul 24.00 Wib, kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 "*Yud ada motorkah?*" Terdakwa 2 menjawab "*ada banyak motor daerah sini*" Terdakwa 1 bertanya "*yang mana ajak lah yang bagus?*" Terdakwa 2 menunjuk ke arah rumah saksi KUSMINDAR terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM di teras depan rumah, kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan menuju rumah saksi KUSMINDAR dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM, setelah itu Terdakwa 1 langsung merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T yang Terdakwa 1 bawa dari rumah, setelah kunci stang terbuka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya tempat sdr AJUT menunggu;

Menimbang, bahwa oleh karena barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM telah beralih penguasaannya kedalam penguasaan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang telah para Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM, seluruhnya adalah milik saksi KUSMINDAR yang para Terdakwa ambil dengan tanpa seizin saksi KUSMINDAR pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 rumah saksi KUSMINDAR di Dsn. Panjak Rt. 003 / Rw. 001 Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit atau setidaknya dari pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM, pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 rumah saksi KUSMINDAR di Dsn. Panjak Rt. 003 / Rw. 001 Ds. Sahan Kec. Seluas Kab. Bengkayang dilakukan pada pukul 24.00 WIB;

Menimbang, bahwa pukul 24.00 WIB adalah menunjukan waktu malam hari maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang bersama-sama atau lebih adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka dua orang atau lebih itu harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan (Pasal 55 KUHP) bukan yang satu bertindak sebagai pembuat sedangkan yang lain hanya pembantu saja (Pasal 56 KUHP);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara: pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2018 pada apukul 21.00 WIB Terdakwa 1 bersama sdr AJUT menggunakan sepeda motor Jupiter Z-One, mendatangi Terdakwa 2, , kemudian para Terdakwa dan sdr AJUT nyantai di tepi jalan sambil minum-minuman beralkohol sampai pukul 24.00 Wib, kemudian Terdakwa 1 bertanya kepada Terdakwa 2 “Yud ada motorkah?” Terdakwa 2 menjawab “ada banyak motor daerah sini” Terdakwa 1 bertanya “yang mana ajak lah yang bagus?” Terdakwa 2 menunjuk ke arah rumah saksi KUSMINDAR terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM di teras depan rumah, kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berjalan menuju rumah saksi KUSMINDAR dan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM, setelah itu Terdakwa 1 langsung merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan Kunci T yang Terdakwa 1 bawa dari rumah, setelah kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stang terbuka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 mendorong sepeda motor tersebut ke jalan raya tempat sdr AJUT menunggu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 secara bersama-sama maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah kunci yang digunakan untuk membuka bukanlah kunci yang sebenarnya untuk membuka tetapi digunakan untuk membuka;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan untuk membuka kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM dilakukan oleh Terdakwa 1 menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T yang telah Terdakwa 1 siapkan sebelumnya sehingga dengan kunci T tersebut kunci kontak 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan Nomor Polisi KB 4380 BM terbuka karena rusak karena kunci T bukanlah kunci kontak yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan Primer Penuntut Umum dan selanjutnya dakwaan Subsider tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan para Terdakwa maka para Terdakwa dikenakan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor Polisi KB 4380 BM, nomor rangka: MH331B002AJ511782, nomor mesin : 31B-511861 an. KUSMINDAR,
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No. H-08922177,
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor polisi KB 4380 BM.

yang telah disita dari saksi KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm) sebagai pemilik maka dikembalikan kepada saksi KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm);

Menimbang, bahwa barang terhadap bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor rangka: MH331B002AJ511782, nomor mesin: 31B-511861 merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa namun sebagaimana terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm) nama dikembalikan kepada KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm) mengalami kerugian;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. GIDEONS Als DION Anak JINAU dan Terdakwa
2. YUDI HERMAWAN Als YUDI Bin BUDI SUPARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan

Primer Penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor Polisi KB 4380 BM, nomor rangka:

MH331B002AJ511782, nomor mesin : 31B-511861 an. KUSMINDAR.

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan No. H-08922177.

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor polisi KB 4380 BM.

- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z-CW warna merah marun dengan nomor rangka: MH331B002AJ511782, nomor mesin : 31B-511861;

Dikembalikan kepada saksi KUSMINDAR alias PAK DAR Bin TARJI (alm);

6. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 26 November 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., dan Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Achmad Riduan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 172/Pid.B/2018/PN Bek



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)